

Nomor : 609/B.7.3/PMHK/VI/2019  
Lampiran : -  
Perihal : IJIN PENELITIAN

Semarang, 11 Juni 2019

Kepada Yth.  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT PELITA ANUGERAH**  
Jl. Raya Bandungrejo KM.11,5 Mranggen  
DEMAK – JAWA TENGAH



Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : PUTU MUSTARIANI  
NIM : 17.C2.0021  
Judul Tesis :

“ DISKRESI DOKTER JAGA INSTALASI GAWAT DARURAT DALAM MENENTUKAN  
STATUS KONDISI PASIEN DI RUMAH SAKIT PELITA ANUGERAH ”

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

  
Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan  
  
**Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH**  
NPP. 058.1.1984.006

**FAKULTAS PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Benda Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 726/B.7.3/PMHK/VIII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Semarang, 2 Agustus 2019

Kepada Yth.

**KANTOR BPJS SEMARANG**

Jl. Sultan Agung No.144, Kaliwiro, Kec.Candisari  
Kota Semarang  
JAWA TENGAH - 50232

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : PUTU MUSTARIANI  
NIM : 17.C2.0021  
Judul Tesis :

**“ DISKRESI DOKTER JAGA INSTALASI GAWAT DARURAT DALAM MENENTUKAN  
STATUS KONDISI PASIEN DI RUMAH SAKIT PELITA ANUGERAH ”**

bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin wawancara untuk memperoleh informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.



Ketua Program Studi  
Magister Hukum Kesehatan

**Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH**  
NPP. 058.1.1984.006



# RS PELITA ANUGERAH

Jl. Raya Bandungrejo KM. 11,5 (Semarang-Purwodadi)  
Telp. (024) 6725555, Fax. (024) 6725550 MRANGGEN-DEMAK  
Email: [pelitaanugerah.rsu@gmail.com](mailto:pelitaanugerah.rsu@gmail.com) Website: [www.rspelita-anugerah.com](http://www.rspelita-anugerah.com)

Demak, 17 Juni 2019.

Nomor : 077/HRD/RSPA/VI/2019  
Inspirasi :  
Perihal : Permohonan Ijin  
Penelitian.

Kepada Yth.  
**KETUA PROGRAM STUDI MAGIUSTER HUKUM KESEHATAN  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG  
DI  
SEMARANG.**

Memperhatikan surat Saudara tanggal 11 Juni 2019 Nomor :  
609/B.7.3/PMHK/VI/2019 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, bersama ini  
kami beritahukan dengan hormat bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan mahasiswa

Nama : PUTU MUSTARIANI

NIM : 17.C.2.0021

Mengadakan penelitian pada RS Pelita Anugerah Mranggen Demak.

Demikian untuk menjadikan maklum atas perhatian dan kerjasamanya kami  
ucapkan terima kasih.

An. DIREKTUR UTAMA  
RUMAH SAKIT PELITA ANUGERAH  
Kepala Bagian Umum Kepegawaian dan Diklat

  
**PELITA ANUGERAH**  
Jl. Raya Bandungrejo Km. 11,5 Telp. (024) 6725555  
MRANGGEN  
**K A R N O, SE, MM.**

Disusun Kepada Yth. :  
Iri. PUTU MUSTARIANI di Tempat;  
bertinggal.

## KUESIONER

### Diskresi Dokter Jaga Dalam Menentukan Status Kondisi Pasien Di Instalasi Gawat Darurat Di Rumah Sakit

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Bapak/Ibu/Sdr yang saya hormati,

Bersama ini saya memohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Sdr untuk menjawab pertanyaan kuisisioner penelitian saya yang berkaitan dengan diskresi dokter jaga dalam menentukan status kondisi pasien di instalasi gawat darurat.

Adapun tujuan wawancara ini adalah untuk penelitian tesis saya pada S2 Magister Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Kami menjamin kerahasiaan identitas anda dan memohon Bapak/Ibu/Sdr menjawab sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/ Sdr dalam memberikan jawaban dan meluangkan waktu untuk menjawab angket ini, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Peneliti

Putu Mustariani

## PEDOMAN PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN I

Penelitian Diskresi Dokter Jaga Instalasi Gawat Darurat Dalam Menentukan Status Kondisi Pasien Di Rumah Sakit.

Tanggal pelaksanaan :

Lokasi :

Jabatan : Direktur Rumah Sakit

### PERTANYAAN

1. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit ?
2. Bagaimana fasilitas pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit?
3. Bagaimana kualifikasi tenaga kesehatan yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat ?
4. Adakah peraturan internal yang dikeluarkan oleh rumah sakit terkait pelayanan kegawatdaruratan ?
5. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018 apakah dapat dilaksanakan oleh rumah sakit?
6. Kebijakan seperti apa yang dilakukan oleh rumah sakit terkait terbitnya peraturan tersebut?
7. Adakah kendala yang dihadapi terkait kebijakan pelayanan kegawatdaruratan?
8. Jika terdapat kendala bagaimana cara anda mengatasinya?
9. Adakah pelatihan atau seminar atau workshop yang dilakukan rumah sakit untuk memberi bekal terhadap tenaga kesehatan khususnya di Instalasi Gawat Darurat?

## PEDOMAN PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN II

Penelitian Diskresi Dokter **Jaga Instalasi Gawat Darurat Dalam Menentukan Status Kondisi Pasien Di Instalasi Gawat Darurat Di Rumah Sakit**

Tanggal pelaksanaan :

Lokasi :

Jabatan : Dokter **Jaga Instalasi Gawat Darurat**

### PERTANYAAN

1. Sejak kapan anda bertugas di Instalasi Gawat Darurat?
2. Apa saja tugas dokter dalam pelaksanaan pelayanan gawat darurat di IGD ?
3. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar seorang dokter dapat bertugas di IGD Rumah Sakit Pelita Anugerah ?
4. Apakah anda memahami tentang Peraturan Kegawatdaruratan?
5. Apakah anda memahami tentang Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terkait kriteria kegawatdaruratan?
6. Adakah sosialisasi terkait peraturan yang sudah terbit tersebut?
7. Apakah terdapat peraturan internal di rumah sakit terkait dengan prosedur pelayanan kegawatdaruratan?
8. Peraturan tersebut mengatur tentang apa saja ?
9. Adakah sosialisasi terkait peraturan internal tersebut? Jika ada sosialisasi, siapa yang memberikan sosialisasi?
10. Apa saja hambatan yang anda temukan dalam pelaksanaan pelayanan bagi pasien gawat darurat di rumah sakit ?
11. Jika anda menemui hambatan terkait kegawatdaruratan bagaimana solusi anda?

## PEDOMAN PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN III

Penelitian Diskresi Dokter Jaga Dalam Menentukan Status Kondisi Pasien  
Di Instalasi Gawat Darurat Di Rumah Sakit

Tanggal pelaksanaan :

Lokasi :

Jabatan : Verifikator BPJS

### PERTANYAAN

1. Sejak kapan anda bertugas sebagai verifikator BPJS ?
2. Apa yang anda verifikasi? Ruang lingkup tugas anda seperti apa?
3. Apakah ada panduan verifikasi ?
4. Adakah masalah yang anda dapatkan selama menjalankan tugas?
5. Bagaimana tindakan anda jika anda menemukan masalah?
6. Kemudian bagaimana tindak lanjut anda terhadap masalah yang anda dapatkan?
7. Bagaimana koordinasi anda dengan tim *casemix* rumah sakit jika menemukan masalah?
8. Sebelum ditugaskan sebagai verifikator apakah anda mendapatkan pembekalan terkait tentang instrument kegawatdaruratan?

## PEDOMAN PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN IV

Penelitian Diskresi Dokter Jaga Dalam Menentukan Status Kondisi Pasien Di Instalasi Gawat Darurat Di Rumah Sakit

Tanggal pelaksanaan :

Lokasi :

Jabatan : *Casemix*

### PERTANYAAN

1. Sejak kapan anda bertugas di tim *casemix*?
2. Tugas anda seperti apa ? Ruang lingkup tugas anda seperti apa?
3. Adakah panduan anda menjalankan tugas sebagai tim *casemix*?
4. Panduan seperti apa ?
5. Bagaimana koordinasi anda dengan BPJS Kesehatan terkait dengan pelayanan kegawatdaruratan?
6. Apakah ada masalah-masalah yang muncul saat anda melaksanakan tugas tersebut?
7. Kemudian apa tindakan anda jika menemukan masalah?





4.37% PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

33.3% IN QUOTES

# Report #9654360

113 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Kesehatan merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia sejak lahir. Hal ini berarti setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan.

1 Hak atas kesehatan bagi masyarakat dijamin oleh Negara melalui ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan Undang- Undang Kesehatan) yang berbunyi: 0.7 "Setiap orang berhak atas kesehatan. " [1] Adapun untuk mewujudkan kesehatan kepada setiap orang dibutuhkan tiga pilar pendukung yang meliputi upaya kesehatan, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. 1 6 7 8 9 17 21 24 35 53 54 77

Pengertian upaya kesehatan dijabarkan pada Pasal 1 butir 11 Undang- Undang Kesehatan, yaitu: Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat. [ 1 2] Upaya kesehatan tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
10 18 19 25 35 52 79 80 81 82 83 84 85 86 Pengertian dari fasilitas pelayanan kesehatan terdapat pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Kesehatan yang